



SALINAN

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN ANGKA KREDITNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
19. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan pedoman bagi:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
2. Tim penilai;
3. Pejabat yang mengusulkan angka kredit; dan
4. Pejabat fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja,

pada Kementerian Ketenagakerjaan, instansi pusat selain Kementerian Ketenagakerjaan, dan instansi daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengusulan, dan penilaian jabatan fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 520

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Budiman, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan tenaga penguji di bidang keselamatan dan kesehatan kerja telah ada sejak era sebelum tahun 2000. Pada masa itu terdapat 12 (dua belas) jabatan teknis sebagai penguji di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yaitu:

1. Penguji Hiperkes Faktor Kimia;
2. Penguji Hiperkes Faktor Fisika;
3. Penguji Hiperkes Faktor Biologi;
4. Penguji Toksikologi Industri;
5. Penguji Kesehatan Kerja;
6. Penguji Gizi Kerja;
7. Penguji Psikologi Kerja;
8. Penguji Hiperkes Faktor Faal Kerja dan Ergonomi;
9. Penguji Air dan Air Limbah Industri;
10. Penguji Mekanik;
11. Penguji Listrik; dan
12. Penguji Alat Pelindung Diri.

Dalam rangka pengembangan tenaga penguji di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di atas, Kementerian Ketenagakerjaan mengajukan tenaga penguji di bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah ada untuk menjadi pejabat fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan meningkatnya kebutuhan akan kompetensi di segala bidang, termasuk di bidang pengujian keselamatan dan kesehatan kerja maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberlakukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya maka diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan untuk dijadikan pedoman.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ini adalah untuk mewujudkan keseragaman persepsi/pemahaman dalam pelaksanaan, pengusulan, dan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2. Tujuan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ini adalah untuk digunakan sebagai pedoman bagi:
 - a. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - b. Tim penilai;
 - c. Pejabat yang mengusulkan angka kredit; dan
 - d. Pejabat fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja,pada Kementerian Ketenagakerjaan, instansi pusat selain Kementerian Ketenagakerjaan, dan instansi daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengusulan, dan penilaian jabatan fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

C. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
5. Pengujian adalah serangkaian kegiatan penilaian suatu obyek secara teknis atau medis yang mempunyai risiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis atau medis yang telah ditentukan.
6. Penguji K3 adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3.
7. Kompetensi K3 adalah pengembangan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap/perilaku K3 dalam pelaksanaan profesi di bidang K3.
8. Kalibrasi adalah kegiatan penyesuaian unjuk kerja alat terhadap standard.
9. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda.
10. Kejadian berbahaya lainnya adalah suatu kejadian yang faktoral, yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kecuali kebakaran, peledakan dan bahaya pembuangan limbah.

11. Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk hidup.
12. Manajemen Risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh perusahaan, tenaga kerja, maupun lingkungan sekitar.
13. Lingkungan kerja atau tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
14. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional penguji K3 dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
15. Pejabat yang menetapkan angka kredit adalah pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan angka kredit bagi jabatan fungsional Penguji K3.
16. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji K3 adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja pejabat fungsional Penguji K3.
17. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh penguji K3, baik perorangan atau kelompok di bidang K3.
18. Penghargaan adalah tanda jasa, tanda kehormatan atau bentuk penghargaan lain yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, negara asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/internasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah.
19. Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Penguji K3 adalah Menteri cq. Direktur Jenderal untuk pusat, Gubernur untuk daerah provinsi, dan Bupati/Walikota untuk daerah kabupaten/kota.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
21. Direktur Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bina Pengawasan Ketenakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
22. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
23. Instansi Pusat selain Kementerian adalah kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan usaha tertentu.
24. Instansi daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

BAB II
JABATAN FUNGSIONAL
PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

A. Kode Etik

1. Penguji K3 berkewajiban meningkatkan keahlian dan menjunjung tinggi profesi sebagai seorang yang terpelajar dengan menjaga kebenaran dan kejujuran, baik kepada diri sendiri maupun kepada umum sehingga tidak menutupi kelemahan dan/atau kekurangannya.
2. Penguji K3 wajib bekerja secara terencana, sistematis mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan bekerja dengan jujur, tekun, teliti, berdisiplin, bersemangat untuk menghasilkan karya yang berkualitas tinggi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
3. Penguji K3 wajib menjunjung tinggi hak, pendapat, atau temuan orang lain sehingga selalu menjauhi perbuatan tercela, antara lain mengambil gagasan orang lain dan senantiasa beritikad tidak akan melakukan tindakan plagiat dalam rangka menghormati dan melindungi hak cipta orang lain.
4. Penguji K3 wajib bersifat terbuka terhadap tanggapan, pendapat, dan kritik yang diberikan oleh Penguji K3 lain dan/atau masyarakat atas hasil yang dicapainya.
5. Penguji K3 wajib berusaha untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman terbaiknya kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
6. Penguji K3 harus mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan serta selalu memikirkan dampak penerapan hasil karyanya terhadap umat manusia dan lingkungan hidup.
7. Penguji K3 wajib menjaga dan memanfaatkan semua sumberdaya secara berdayaguna dan berhasil guna.
8. Penguji K3 wajib menjaga nama baik profesi keahlian, lembaga tempat kerjanya serta menghindari sikap arogansi intelektual.
9. Penguji K3 wajib menaati kode etik fungsional Penguji K3 ini sebagai etika profesinya.

B. Instansi Pembina

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penguji K3 adalah Kementerian. Unit pelaksana teknis jabatan fungsional Penguji K3 berada pada Direktorat Bina K3 yang mempunyai tugas melaksanakan analisis, perencanaan, penyusunan standar, penyebarluasan informasi dan kerja sama di bidang pengkajian dan bimbingan teknis pelayanan K3 serta pengembangan sumberdaya manusia dan kompetensi K3.

C. Jenjang Jabatan dan Pangkat

Jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang, dan angka kredit jabatan fungsional Penguji K3 dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, sebagai berikut:

No.	Jabatan	Pangkat	Golongan ruang	Angka kredit
1	Penguji K3 Pertama	Penata Muda	III/a	100
		Penata Muda Tingkat I	III/b	150
2	Penguji K3 Muda	Penata	III/c	200
		Penata Tingkat I	III/d	300
3	Penguji K3 Madya	Pembina	IV/a	400
		Pembina Tingkat I	IV/b	550
		Pembina Utama Muda	IV/c	700

D. Penilaian Angka Kredit

Penilaian angka kredit jabatan fungsional Penguji K3 dibedakan menjadi 2 (dua) unsur, yaitu unsur utama dan unsur penunjang.

1. Unsur Utama

a. Pendidikan

- 1) Pendidikan sekolah.
- 2) Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- 3) Pendidikan dan pelatihan fungsional bidang K3.

b. Pengujian K3 dan Kompetensi K3

- 1) Perencanaan kegiatan.
- 2) Pengujian higiene industri.
- 3) Pengujian kesehatan tenaga kerja.
- 4) Pengujian ergonomi.
- 5) Pengujian keselamatan kerja.
- 6) Pengujian kompetensi K3.
- 7) Pengendalian K3.
- 8) Pelaksanaan pekerjaan berisiko tinggi.
- 9) Pembuatan laporan akhir kegiatan pelayanan K3.
- 10) Pengkajian K3.

c. Pengembangan Profesi

- 1) Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang K3.
- 2) Penerjemahan buku dan bahan lainnya di bidang K3.
- 3) Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang K3.

2. Unsur Penunjang

- a. Pengajar/pelatih/penyuluh/pembimbing di bidang K3 pada unit organisasi pemerintah.
- b. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi/pelatihan di bidang K3.
- c. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Penguji K3.
- d. Keanggotaan dalam organisasi profesi penguji K3.
- e. Perolehan penghargaan/tanda jasa.
- f. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

Angka kredit untuk penilaian kenaikan jenjang harus mempunyai komposisi minimal 80% dari unsur utama dan maksimal 20% dari unsur penunjang.

Penjelasan unsur-unsur penilaian angka kredit :

1. Unsur Utama

a. Pendidikan

1) Pendidikan sekolah

Pendidikan Sekolah dan perolehan Gelar/Ijazah

Butir Kegiatan		Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1.	Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua jenjang
2.	Magister (S2)	Ijazah	150	
3.	Sarjana (S1)/ Diploma IV	Ijazah	100	

Keterangan:

- Ijazah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta dan telah memperoleh pengesahan atau minimal akreditasi B dari instansi yang berwenang. Ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi luar negeri harus memperoleh pengesahan kesetaraan dari instansi berwenang di Indonesia.
- Ijazah yang lebih tinggi tetapi tidak sesuai dengan bidang kepakaran penguji K3 hanya dinilai sebagai unsur penunjang, kecuali tema disertasi/tesis yang ditulisnya berkaitan dengan bidang kepakarannya.
- Pendidikan tidak bergelar dinilai sebagai pelatihan, penataran, atau kursus ilmiah dan kerja sama penguji K3 dianggap sebagai pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jumlah jam pelajaran yang dipersyaratkan.
- Jika seorang kandidat penguji K3 atau penguji K3 memiliki dua ijazah pada strata yang sama, penilai hanya akan menilai satu ijazah saja.
- Gelar Dr. *Honoris Causa* tidak dapat dinilai sebagai kriteria pendidikan tetapi sebagai penghargaan ilmiah.

Pengusulan penilaian angka kredit dengan menggunakan ijazah harus melampirkan fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang disahkan pejabat/kepala unit kerja tertinggi di instansi tersebut.

2) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan

Yang dimaksud dengan diklat prajabatan adalah diklat yang diperuntukan untuk prajabatan golongan III. Satuan hasil berupa sertifikat dan memperoleh angka kredit 2 (dua) untuk semua jenjang.

3) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang K3

Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.

Butir Kegiatan		Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1.	Lama diklat lebih dari 960 JP	Sertifikat	15	Semua jenjang
2.	Lama diklat 641-960 JP	Sertifikat	9	Semua jenjang
3.	Lama diklat 481-640 JP	Sertifikat	6	Semua jenjang

Butir Kegiatan		Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana
4.	Lama diklat 161-480 JP	Sertifikat	3	Semua jenjang
5.	Lama diklat 81-160 JP	Sertifikat	2	Semua jenjang
6.	Lama diklat 30-80 JP	Sertifikat	1	Semua jenjang

Keterangan

- Pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dimaksud adalah diklat teknis yang berkaitan dengan kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3, yang sesuai dengan bidang keahlian/kepakaran.
- Diklat yang diselenggarakan kurang dari 30 JP dinilai sebagai unsur penunjang
- Diklat kepemimpinan seperti diklat kepemimpinan tingkat I, II, III, dan IV tidak dinilai.

Pengusul melampirkan sertifikat atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan mata diklat/ajar yang disahkan oleh pejabat/kepala unit kerja tertinggi di instansinya.

b. Pengujian K3 dan Kompetensi K3

1) Perencanaan kegiatan

- penyusunan program kerja;
- mempresentasikan program kerja;
- memeriksa dan menyetujui program kerja;
- melaksanakan kaji ulang permintaan;
- membuat, memeriksa, menyetujui dan mempresentasikan proposal perencanaan kegiatan K3;
- membuat draft kontrak kerja sama;
- melaksanakan bimbingan teknis;
- menyusun skema sertifikasi uji kompetensi K3;
- menyusun dan mempresentasikan perangkat uji kompetensi K3.

Satuan hasil berupa program kerja, hasil kaji ulang, proposal, draft kontrak kerja sama, laporan bimbingan, dokumen dan bahan presentasi.

2) Pengujian Higiene Industri

- melakukan koordinasi pengujian;
- melaksanakan pengujian;
- evaluasi faktor bahaya dan perawatan/kalibrasi peralatan higiene industri.

Satuan Hasil berupa notulen, *checklist*, hasil kegiatan, hasil survey, Surat Keputusan/SK, laporan, data, hasil analisa, hasil perhitungan, hasil evaluasi, bahan presentasi, dan lembar kerja

3) Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja

- melakukan koordinasi pengujian;
- melaksanakan pengujian, dan perawatan/kalibrasi peralatan kesehatan tenaga kerja.

Satuan hasil berupa notulen, *checklist*, hasil anamnesa, hasil pengujian, data, hasil analisis, hasil perhitungan dan lembar kerja.

- 4) Pengujian Ergonomi
 - a) melakukan koordinasi pengujian;
 - b) melaksanakan pengujian, dan perawatan/kalibrasi peralatan ergonomi.Satuan hasil berupa notulen, *cheklist*, data, dan lembar kerja.
- 5) Pengujian Keselamatan Kerja
 - a) melakukan koordinasi pengujian;
 - b) melaksanakan pengujian, mengolah data hasil pengujian;
 - c) melakukan analisis;
 - d) melakukan evaluasi dan mempresentasikan faktor bahaya serta perawatan/kalibrasi peralatan keselamatan kerja.Satuan hasil berupa notulen, *cheklist*, data, hasil pengolahan, hasil analisis, hasil evaluasi, bahan presentasi, dan lembar kerja.
- 6) Pengujian Kompetensi K3
 - a) melakukan uji coba perangkat uji;
 - b) melaksanakan uji;
 - c) melakukan kaji ulang;
 - d) melaksanakan pelatihan;
 - e) merancang/memeriksa/menyetujui sertifikat;
 - f) melakukan perawatan/kalibrasi peralatan pengujian kompetensi.Satuan hasil berupa laporan, draft sertifikat, dan lembar kerja.
- 7) Pengendalian K3
 - a) melakukan observasi/identifikasi permasalahan di tempat kerja;
 - b) melaksanakan pengukuran;
 - c) melakukan analisis masalah;
 - d) menyusun rancangan pengendalian K3;
 - e) membuat, melakukan uji coba dan mempresentasikan produk;
 - f) melaksanakan pengujian;
 - g) melakukan evaluasi;
 - h) melaksanakan modifikasi produk;
 - i) melaksanakan perawatan produk;
 - j) membuat simulasi pengujian kompetensi K3;
 - k) menyusun metode dan sistim pengelolaan database penilaian kompetensi K3;
 - l) mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan di bidang K3;
 - m) melakukan monitoring pemegang sertifikat kompetensi K3.Satuan hasil berupa Surat Perintah, hasil analisis, hasil rancangan, laporan, bahan presentasi, hasil uji, hasil evaluasi, lembar kerja, prosedur kerja, hasil rancangan, hasil uji coba, metode penilaian, dan hasil monitoring.
- 8) Pelaksanaan Pekerjaan Berisiko Tinggi
 - a) melakukan supervisi; dan
 - b) pengujian di tempat kerja berisiko tinggi.Satuan hasil berupa hasil supervisi dan hasil pengujian.

- 9) Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan Pelayanan K3
- a) membuat laporan akhir;
 - b) mempresentasikan, memeriksa dan menyetujui laporan kegiatan pelayanan K3; dan
 - c) membuat rangkuman laporan kegiatan pelayanan K3.
- Satuan hasil berupa laporan dan bahan presentasi.

- 10) Pengkajian K3
- a) membuat dan mempresentasikan *project statement*;
 - b) membuat, mempresentasikan uji coba kuesioner pengkajian;
 - c) mengumpulkan data sekunder;
 - d) mengumpulkan dan memverifikasi data primer;
 - e) mengolah data;
 - f) melakukan analisis dan interpretasi data/uji statistik;
 - g) menyusun, mempresentasikan, memeriksa, menyetujui laporan akhir pengkajian K3;
 - h) pembuatan database pelayanan K3.
- Satuan hasil berupa proposal, kuesioner, data, hasil pengolahan, hasil analisis, laporan, bahan presentasi, data sistem informasi.

c. Pengembangan Profesi

- 1) Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang K3
- a) membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, survei di bidang K3 yang dipublikasikan dalam bentuk:
 - (1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
Satuan hasil: buku.
 - (2) Majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.
Satuan hasil: naskah.
 - b) membuat karya tulis, karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang K3 yang dipublikasikan dalam bentuk:
 - (1) Buku
Satuan hasil: buku
 - (2) Makalah
Satuan hasil: makalah
 - c) membuat karya tulis, karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang K3 yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:
 - (1) Buku
Satuan hasil: buku.
 - (2) Makalah
Satuan hasil: makalah.
 - d) membuat karya tulis/karya ilmiah populer di bidang K3 yang disebarluaskan melalui media massa.
Satuan hasil berupa buku.
 - e) membuat karya tulis, karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang K3 yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah.
Satuan hasil berupa naskah.

- 2) Penerjemahan buku dan bahan lainnya di bidang K3
 - a) menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lain di bidang K3 yang dipublikasikan dalam bentuk:
 - (1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
Satuan hasil: buku.
 - (2) Majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.
Satuan hasil: naskah.
 - b) menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lain di bidang K3 yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:
 - (1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
Satuan hasil: buku.
 - (2) Majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.
Satuan hasil: naskah.
 - c) membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.
Satuan hasil: naskah.
- 3) Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang K3
 - a) membuat buku pedoman di bidang K3.
Satuan hasil: pedoman.
 - b) membuat petunjuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan di bidang K3.
Satuan hasil: juklak.
 - c) membuat petunjuk teknis pengelolaan kegiatan di bidang K3.
Satuan hasil: juklak.

2. Unsur Penunjang

- a. Pengajar/pelatih/penyuluh/pembimbing di bidang K3 pada unit organisasi pemerintah
 - 1) mengajar atau melatih di bidang K3.
Satuan hasil: Jam/Pelajaran (JPL).
 - 2) memberi Bimbingan pada mahasiswa magang
Satuan hasil: Jam/Pelajaran (JPL).
 - 3) Memberi Bimbingan pada peserta study banding
Satuan hasil: Jam/Pelajaran (JPL).
 - 4) Memberikan bimbingan pada level dibawahnya
Satuan hasil: JPL
- b. Peran serta dalam seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan di bidang K3
 - 1) Mengikuti seminar, lokakarya, konferensi, dan pelatihan sebagai:
 - a) Pemrasaran
Satuan hasil: Sertifikat/Surat Tugas/Surat Keterangan
 - b) Narasumber, Moderator, dan Pembahas
Satuan hasil: Sertifikat/Surat Tugas/Surat Keterangan
 - c) Peserta
Satuan hasil: Sertifikat/Surat Tugas/Surat Keterangan
 - 2) Mengikuti delegasi ilmiah sebagai
 - a) Ketua
Satuan hasil: Sertifikat/Surat Tugas/Surat Keterangan
 - b) Anggota
Satuan hasil: Sertifikat/Surat Tugas/Surat Keterangan

- 3) Keanggotaan secara aktif dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Penguji K3 sebagai:
 - a) Ketua/Wakil Ketua
Satuan Hasil: Surat Tugas.
 - b) Anggota
Satuan Hasil: Surat Tugas.
- c. Keikutsertaan dalam organisasi profesi fungsional penguji K3 tingkat nasional/internasional sebagai:
 - 1) Pengurus aktif
Satuan Hasil: Surat Tugas.
 - 2) Anggota Aktif
Satuan Hasil: Surat Tugas.
- d. Penghargaan
Memperoleh penghargaan berupa tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:
 - 1) 30 (tiga puluh)
Satuan hasil: tanda jasa
 - 2) 20 (dua puluh)
Satuan hasil: tanda jasa
 - 3) 10 (sepuluh puluh)
Satuan hasil: tanda jasa
- e. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya
Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas.
 - 1) Sarjana (S1)/Diploma IV
Satuan hasil: Gelar/Ijazah
 - 2) Diploma III
Satuan hasil: Gelar/Ijazah
 - 3) Diploma II
Satuan hasil: Gelar/Ijazah

BAB III
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

A. Angka Kredit

Angka kredit diperlukan bagi:

1. PNS yang pertama kali akan diangkat menjadi Ahli Pertama dalam jabatan fungsional Penguji K3; dan
2. Pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Pertama sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya yang akan naik jabatan/pangkat.

Angka kredit diperoleh berdasarkan hasil penilaian atas prestasi dari pelaksanaan setiap butir rincian kegiatan fungsional Penguji K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional Penguji K3 dan angka kreditnya. Setiap Penguji K3 perlu memahami dengan benar setiap kegiatannya agar dapat mencapai prestasi dan memperoleh angka kredit.

B. Perhitungan Angka Kredit

Untuk memperlancar pengusulan angka kredit, setiap tahun para fungsional Penguji K3 harus mengusulkan dan mengisi Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK). Pengusulan DUPAK dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun walaupun jumlah angka kredit yang diusulkan belum memenuhi jumlah yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jenjang. Sehubungan hal tersebut maka akan dikeluarkan Penetapan Angka Kredit (PAK) Sementara.

Pengisian DUPAK dilakukan pada akhir bulan Desember untuk periode kenaikan pangkat bulan April tahun berikutnya dan pada akhir bulan Juni untuk periode kenaikan pangkat bulan Oktober tahun yang sama. Bukti pelaksanaan kegiatan yang diperoleh di luar masa penilaian yang karena satu dan lain hal tidak diajukan pada masa penilaian sebelumnya, maka kegiatan tersebut tidak dapat dinilai.

Contoh:

Seorang Penguji K3 mengajukan DUPAK dengan Masa Penilaian 1 Januari 2013 sd. 30 Juni 2014. Apabila dalam DUPAK tersebut diusulkan butir kegiatan yang dilaksanakan pada bulan April 2012. Butir kegiatan dari kegiatan tersebut tidak dapat dinilai.

C. Komposisi Persentase Angka Kredit

1. Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat fungsional Penguji K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional Penguji K3 dan angka kreditnya.
2. Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada angka 1, yaitu:
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang

- c. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh pejabat fungsional Penguji K3 adalah sebagai berikut:

No	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit
1.	Penguji K3 Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
2.	Penguji K3 Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
3.	Penguji K3 Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700

- Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 2 (dua) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Penguji K3 Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- Penguji K3 Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 6 (enam) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- Penguji K3 Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Penguji K3 Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 8 (delapan) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- Penguji K3 Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- Penguji K3 Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- Penguji K3 yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- Penguji K3 Ahli Pertama

Pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya. pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3.

11. Penguji K3 Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
12. Penguji K3 yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang K3 diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

D. Masa Penilaian Angka Kredit

1. Sarjana (S1)/Diploma IV yang pertama kali diangkat menjadi fungsional Penguji K3 baru dapat diangkat dalam jabatan Penguji K3 setelah yang bersangkutan menjadi PNS. Masa penilaian angka kredit yang bersangkutan dihitung sejak diangkat sebagai calon PNS.
2. Untuk kenaikan jabatan/pangkat Penguji K3, masa penilaian angka kredit didasarkan pada masa penilaian angka kredit yang terakhir.

E. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

Pejabat fungsional Penguji K3 membuat DUPAK yang berisi hasil penilaian sendiri atas prestasi kerjanya.

1. Pengisian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)
 - a. Langkah-langkah Pengisian DUPAK oleh Penguji K3:
 - 1) mengumpulkan bukti fisik dan/atau dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan;
 - 2) memilah bukti tersebut berdasarkan unsur dan sub unsur kegiatan;
 - 3) mengisi formulir surat pernyataan melakukan kegiatan Pengujian K3 dan Kompetensi K3 dilengkapi dengan bukti;
 - 4) mengisi formulir Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dilengkapi dengan bukti;
 - 5) mengisi formulir surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dilengkapi dengan bukti;
 - 6) mengisi formulir surat pernyataan melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - 7) menilai sendiri dengan mengisi angka kredit berdasarkan butir-butir kegiatan Penguji K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional Penguji K3 dan angka kreditnya;
 - 8) semua surat pernyataan beserta buktinya disusun berurutan sesuai dengan masa penilaian;
 - 9) hasil penilaian semua butir kegiatan dihimpun dalam 1 (satu) DUPAK;

10) DUPAK, surat pernyataan, dan bukti fisik disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Eselon III.

Semua berkas tersebut dilampirkan pada DUPAK sebagai bukti untuk diajukan ke Tim Penilai.

b. Langkah-langkah Pengisian DUPAK oleh Tim Penilai:

- 1) mengisi nomor sesuai kode penomoran DUPAK instansi yang bersangkutan;
- 2) mengajukan penilaian yang telah diisi sesuai dengan masa/periode waktu yang diajukan;
- 3) mengisi kolom keterangan data fungsional Penguji K3 perorangan yang dinilai.

Tim Penilai mengisi kolom penilaian sesuai dengan hasil penilaian dan bukti.

c. Lampiran Pendukung DUPAK, yaitu:

- 1) surat pernyataan melakukan kegiatan penguji K3;
- 2) surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi;
- 3) surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang;
- 4) dokumen lainnya.

Hak untuk menilai dan mengesahkan DUPAK adalah pada ketua dan anggota Tim Penilai.

2. Pengajuan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

a. Usul Penetapan Angka Kredit Penguji K3 diajukan oleh:

1) Pejabat Eselon I:

Direktur Jenderal untuk angka kredit bagi Penguji K3 Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di Kementerian dan instansi selain Kementerian.

2) Pejabat Eselon II, meliputi:

- a) Pejabat Eselon II yang membawahi bidang K3 di Kementerian. Dalam hal ini adalah Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b) Pejabat Eselon II yang membawahi bidang K3 di instansi pusat selain Kementerian;
- c) Pejabat Eselon II yang membawahi bidang K3 di instansi daerah provinsi dan kabupaten/kota.

3) Pejabat Eselon III, meliputi:

- a) Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Eselon II yang membidangi K3 Kementerian untuk angka kredit bagi Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji K3 Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di Kementerian.
- b) Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Eselon II yang membawahi bidang K3 instansi pusat selain Kementerian kepada Pejabat Eselon II yang membidangi K3 di instansi pusat selain Kementerian untuk angka kredit bagi Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji K3 Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di instansi pusat selain Kementerian.

- c) Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Eselon II yang membawahi bidang K3 di instansi daerah provinsi kepada Pejabat Eselon II yang membawahi bidang K3 provinsi untuk angka kredit bagi Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji K3 Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di instansi daerah provinsi.
 - d) Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Eselon II yang membawahi bidang K3 di instansi daerah kabupaten/kota kepada Pejabat Eselon II yang membawahi bidang K3 kabupaten/kota untuk angka kredit bagi Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji K3 Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di instansi daerah kabupaten/kota.
- b. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
- 1) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Penguji K3 dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
 - 2) Prestasi kerja Penguji K3 mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
 - 3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Penguji K3 dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b) untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
 - 4) Penetapan angka kredit Penguji K3 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
 - 5) Penetapan angka kredit asli disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a) Penguji K3 yang bersangkutan;
 - b) Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c) Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - d) Pejabat lain yang dianggap perlu.

BAB IV
TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL
PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

A. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penguji K3

Tim Penilai terdiri dari:

1. unsur teknis yang membidangi K3;
2. unsur kepegawaian;
3. pejabat fungsional Penguji K3.

Berdasarkan tempat kedudukan dan tugas, Tim Penilai Penguji K3 secara umum dibagi menjadi 5 (lima) yaitu:

1. Tim Penilai Pusat (TP).
2. Tim Penilai Unit Kerja (TPUK).
3. Tim Penilai Instansi (TPI).
4. Tim Penilai Provinsi (TPP).
5. Tim Penilai Kabupaten/Kota (TPK)

1. Tim Penilai Pusat (TP)

TP berkedudukan di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3. Tim ini dikhususkan untuk memberi penilaian terhadap prestasi kerja pejabat fungsional Penguji K3 tingkat tertinggi, yaitu Penguji K3 Ahli Madya IV/b dan IV/c. Lingkup layanan penilaian Tim Penilai Pusat adalah pejabat fungsional Penguji K3 di seluruh Indonesia.

TP terdiri dari:

- a. Direktorat Bina K3; dan
- b. Biro Organisasi dan Kepegawaian, Sekretaris Jenderal, Kementerian,

yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Direktur Bina K3 bertindak sebagai pelaksana teknis dari Direktur Jenderal. Anggota TP serendah-rendahnya adalah pejabat fungsional Penguji K3 Madya golongan IV/b atau pejabat struktural dan non PNS yang kompeten di bidang pengujian K3.

2. Tim Penilai Unit Kerja (TPUK)

TPUK adalah tim penilai yang berkedudukan di Direktorat Bina K3. Tim ini dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Bina K3 untuk mengusulkan dan menyusun PAK bagi pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Pertama golongan III/a sampai dengan pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Madya golongan IV/a di Direktorat Bina K3 dan UPTP K3, serta di instansi pusat selain Kementerian yang belum memiliki tim penilai. Sebagai tim penilai di instansi pembina, TPUK berkewajiban memberikan bantuan teknis kepada tim penilai pejabat fungsional Penguji K3 di instansi pusat selain Kementerian.

3. Tim Penilai Instansi (TPI)
TPI adalah tim penilai yang berkedudukan di instansi pusat selain Kementerian. Tim Penilai Instansi dibentuk dan ditetapkan oleh kepala instansi untuk mengusulkan dan menyusun PAK bagi pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Pertama golongan III/a sampai dengan pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Madya golongan IV/a di instansinya.
4. Tim Penilai Provinsi (TPP)
TPP adalah tim penilai yang berkedudukan di instansi daerah provinsi. TPP dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian provinsi untuk mengusulkan dan menyusun PAK bagi pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Pertama golongan III/a sampai dengan pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Madya golongan IV/a di instansinya dan di kabupaten/kota yang belum mempunyai tim penilai.
5. Tim Penilai Kabupaten/kota (TPK)
TPK adalah tim penilai yang berkedudukan di instansi daerah kabupaten/kota. Tim Penilai ini dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian kabupaten/kota untuk mengusulkan dan menyusun PAK bagi pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Pertama golongan III/a sampai dengan pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Madya golongan IV/a di instansinya.
6. Organisasi Tim Penilai
Tim penilai dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. memeriksa dan menilai butir kegiatan dalam DUPAK;
 - b. memeriksa kebenaran dokumen DUPAK;
 - c. menyusun konsep PAK untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan PAK Penguji K3 Ahli Pertama sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya;
 - d. membantu memeriksa dan menilai DUPAK Penguji K3 Ahli Madya golongan IV/b dan Penguji K3 Ahli Madya golongan IV/c yang diajukan oleh pejabat yang berwenang kepada TPP melalui Kepala Pusat K3 sebagai unit Eselon II pembina;
 - e. membina pengembangan karir fungsional pejabat fungsional Penguji K3;
 - f. mengelola data base pejabat fungsional Penguji K3 di instansinya;
 - g. mengikuti sidang penilaian pejabat fungsional Penguji K3;
 - h. menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri.

Tabel:

Ringkasan Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Jabatan Fungsional Penguji K3

No.	Uraian	TP	TPUK	TPI	TPP	TPK
1.	Yang menetapkan Tim Penilai	Direktur Jenderal	Direktur Bina K3	Kepala Instansi	Pejabat pembina kepegawaian provinsi	Pejabat pembina kepegawaian kabupaten/kota
2.	Penilai	Minimum Penguji K3 Ahli Madya IV/b	Minimum Penguji K3 Ahli Muda III/d	Minimum Penguji K3 Ahli Muda III/d	Minimum Penguji K3 Ahli Muda III/d	Minimum Penguji K3 Ahli Muda III/d
3.	Kedudukan Penilai	Biro Organisasi dan Kepegawaian serta Pusat K3	Direktorat Bina K3	Instansi pusat selain Kementerian	Instansi daerah provinsi	Instansi daerah kabupaten/kota
4.	Yang dinilai	Penguji K3 Ahli Madya IV/b sd. IV/c	Penguji K3 Ahli Madya IV/a	Penguji K3 Ahli Madya IV/a	Penguji K3 Ahli Madya IV/a	Penguji K3 Ahli Madya IV/a
5.	Kedudukan yang dinilai	Seluruh Indonesia	Direktorat Bina K3 dan UPTP atau instansi lain	Instansi pusat selain Kementerian	Instansi daerah provinsi atau kab/kota	Instansi daerah kabupaten/kota
6.	Yang mengesahkan PAK	Direktur Jenderal	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Pembina kepegawaian instansi	Pembina kepegawaian provinsi	Pembina kepegawaian kabupaten/kota

Catatan: Tim Penilai di luar TPP bertugas membantu penyusunan DUPAK Penguji K3 Ahli Madya IV/b sd. Penguji K3 Ahli Madya IV/c.

7. Susunan dan Persyaratan Tim Penilai

a. Susunan Tim Penilai

Tim Penilai sekurang-kurangnya terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota dengan susunan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- 2) 1 (satu) Wakil Ketua merangkap anggota;
- 3) 1 (satu) Sekretaris merangkap anggota; dan
- 4) sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.

b. Persyaratan menjadi anggota Tim Penilai:

- 1) jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penguji K3 yang dinilai;
- 2) paling rendah Pejabat Fungsional Penguji K3 pangkat Penata Muda Tingkat I/ golongan ruang III/b;
- 3) memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Penguji K3;
- 4) dapat aktif melakukan penilaian;
- 5) menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota Tim Penilai dengan sepengetahuan atasan langsung;
- 6) apabila anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi oleh pejabat fungsional Penguji K3 maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pejabat fungsional Penguji K3 dengan jumlah anggota Pejabat fungsional Penguji K3 dalam tim paling sedikit 2 (dua) orang.

c. Sekretaris Tim Penilai harus berasal dari unsur kepegawaian.

8. Masa Kerja Tim Penilai

- a. 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- b. Anggota Tim Penilai yang telah menjadi anggota dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

9. Tata Kerja Tim Penilai

- a. Sekretariat Tim Penilai bertugas membantu dalam hal pengadministrasian kegiatan Tim.
- b. Sekretariat memeriksa kelengkapan dan keabsahan administrasi DUPAK.
- c. Sekretariat menginformasikan kekurangan dan kelengkapan administrasi kepada Unit Pengusul.
- d. Persidangan TPI dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun (Juli-Agustus) untuk periode penilaian Januari-Desember tahun yang telah lalu.

10. Tata Cara Penilaian

Tata cara penilaian diatur sebagai berikut:

- a. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota.
- b. Setiap DUPAK dinilai oleh 2 (dua) orang anggota secara terpisah.
- c. Bila selisih hasil penilaian angka kredit tambahan kurang dari 20% maka hasil penilaian yang mempunyai nilai unsur utama lebih tinggi ditetapkan sebagai angka kredit hasil penilaian untuk PAK baru.

Contoh:

- Penilai A memberikan nilai angka kredit 100 yang terdiri dari unsur utama sebesar 70 dan unsur penunjang 30.
 - Penilai B memberikan angka kredit 90 yang terdiri dari unsur utama sebesar 75 dan unsur penunjang sebesar 15.
 - maka nilai yang digunakan adalah hasil penilaian B.
- d. Bila selisih angka kredit hasil penilaian dari dua anggota Tim Penilai lebih dari 20%, maka nilai akhir ditetapkan berdasar hasil penilaian penilai ketiga dengan memperhatikan hasil penilaian kedua penilai sebelumnya.

Contoh:

- Penilai A memberi nilai angka kredit 200 yang terdiri dari Unsur Utama sebesar 150 dan Unsur Penunjang 50.
 - Penilai B memberi angka kredit 155 yang terdiri dari Unsur Utama sebesar 125 dan Unsur Penunjang 30.
 - Mengingat selisih antara penilai A (200) dengan penilai B (155) lebih besar dari 20% $((155-200)/200 \times 100\%) = 22,5\%$, maka Ketua Tim Penilai menunjuk Penilai ke-3 (Penilai C).
 - Hasil penilai C adalah nilai akhir yang akan ditetapkan.
- e. Hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai dalam bentuk Konsep PAK.
- f. Sekretaris Tim membuat PAK lalu disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani PAK setelah diperiksa oleh Ketua Tim.
- g. Hasil setiap pertemuan penilaian harus dituangkan dalam bentuk Risalah Pertemuan dan disimpan oleh Sekretariat.
11. Prosedur penilaian angka kredit dilakukan melalui urutan sebagai berikut:
- a. penerimaan berkas usulan;
 - b. pemeriksaan kelengkapan administrasi dan dokumen usulan;
 - c. pengembalian berkas usulan dari tim penilai yang tidak memenuhi persyaratan;
 - d. pembuatan lembar pengantar penilaian yang ditandatangani oleh Ketua Sekretariat selaku sekretaris tim penilai;
 - e. pembuatan rekapitulasi usulan yang akan dinilai;
 - f. pelaksanaan penilaian oleh tim penilai;
 - g. pemeriksaan hasil penilaian dari tim penilai;
 - h. pembuatan rekapitulasi hasil penilaian dari tim penilai;
 - i. penyiapan rapat penilaian;
 - j. penyelenggaraan rapat penilaian;
 - k. pembuatan keputusan hasil penilaian;
 - l. pembuatan notulen rapat;
 - m. pembuatan Nota PAK;
 - n. pengesahan PAK oleh pejabat yang berwenang.

B. Tim Teknis

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis. Anggota Tim Teknis terdiri dari para ahli, PNS atau bukan PNS, dengan kemampuan teknis yang diperlukan.

Tugas pokok Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai tentang penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB V
PEMBINAAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL
PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Penguji K3 sebagai pejabat fungsional dituntut secara profesional dapat memberikan kinerja maksimal dalam melaksanakan program teknologi. Pelaksanaan tugasnya tersebut menjadi bagian dalam pengembangan karir mereka sehingga dicapai karir yang tinggi. Pengembangan karir Penguji K3 dilakukan berbasis fungsional.

A. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Penguji K3

Pengangkatan pertama seorang PNS ke dalam jabatan fungsional Penguji K3 dapat dilakukan apabila PNS bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai berikut:

1. berijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (S1) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh unit kerjanya dan paling rendah memiliki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a;
2. bekerja di bidang K3 minimal 2 (dua) tahun;
3. melampirkan surat pernyataan tugas di bidang K3;
4. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) jabatan Fungsional Penguji K3 dan dinyatakan lulus diklat yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina atau instansi lain yang telah diakreditasi oleh Instansi Pembina;
5. setiap unsur penilaian prestasi kinerja (Sasaran Kinerja Pegawai /SKP) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
6. usia calon Penguji K3 paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
7. memenuhi kelengkapan administrasi, yaitu Kartu Pegawai, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat terakhir, dan daftar riwayat hidup.
8. tingkat jabatan Fungsional Penguji K3 yang diperolehnya sesuai dengan angka kredit yang ditentukan;
9. diputuskan dalam sidang Tim Penilai Pusat dan/atau oleh Tim Penilai Instansi/Daerah bagi instansi yang sudah mendapatkan kewenangan penilaian dan penetapan angka kredit dari Instansi Pembina sesuai dengan surat keputusan instansi pembina;
10. TMT jabatan Fungsional Penguji K3 ditetapkan tanggal 1 bulan berikutnya setelah sidang;
11. pengangkatan dalam jabatan fungsional Penguji K3 Ahli Pertama III/a sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya IV/c ditetapkan oleh pejabat instansi pembina kepegawaian terkait tanpa melalui rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

B. Pengangkatan dari Jabatan Lain

Seorang PNS dapat diangkat dalam jabatan Fungsional Penguji K3, baik dari jabatan struktural maupun jabatan fungsional lain apabila PNS tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai berikut:

1. pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S1) atau Diploma IV bagi yang pernah atau masih menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu lainnya;
2. ditempatkan di bidang K3;
3. setiap unsur penilaian prestasi kinerja (Sasaran Kinerja Pegawai/SKP) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
4. usia PNS yang mengajukan usul pengangkatan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
5. melampirkan surat tugas dengan mencantumkan bidang K3.

6. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) jabatan fungsional Penguji K3 dan dinyatakan lulus diklat yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina atau instansi lain yang telah diakreditasi oleh Instansi Pembina;
7. memenuhi kelengkapan administrasi, yaitu Kartu Pegawai, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat terakhir, dan daftar riwayat hidup.
8. tingkat jabatan Fungsional Penguji K3 yang diperolehnya sesuai dengan angka kredit yang ditentukan;
9. diputuskan dalam sidang Tim Penilai Pusat dan/atau oleh Tim Penilai Instansi/Daerah bagi instansi yang sudah mendapatkan kewenangan penilaian dan penetapan angka kredit dari Instansi Pembina sesuai dengan surat keputusan instansi pembina;
10. melampirkan surat pernyataan alih jabatan atau perpindahan antar jabatan kejabatan fungsional Penguji K3 yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja tertinggi yang bersangkutan.
11. TMT jabatan fungsional Penguji K3 ditetapkan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah sidang.
12. bagi calon pejabat fungsional Penguji K3 yang pernah atau masih menduduki jabatan struktural dan atau fungsional tertentu lainnya, pengangkatan jabatan fungsional Penguji K3 tidak harus mendapat persetujuan/pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang bersangkutan.

C. Kenaikan Jabatan dan Pangkat

Kenaikan jabatan fungsional Penguji K3 dapat dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. menduduki jabatan fungsional Penguji K3 terakhir yang dimiliki paling kurang sudah 2 (dua) tahun.
 2. memiliki surat keputusan jabatan fungsional Penguji K3 terakhir yang berlaku.
 3. memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi atau lebih.
 4. Angka kredit yang diperoleh adalah angka kredit 2 (dua) tahun sebelum TMT jabatan terakhir.
 5. Mendapatkan minimal nilai baik pada setiap unsur penilaian DP3/SKP dalam satu tahun terakhir.
 6. Kenaikan jabatan Penguji K3 diputuskan dalam sidang Tim Penilai Pusat dan/atau oleh Tim Penilaian Instansi/Daerah bagi instansi yang sudah diberi kewenangan penilaian dan penetapan angka kredit dari instansi Pembina.
1. Penguji K3 yang telah menduduki jabatan fungsional Penguji K3 Ahli Madya IV/c wajib melakukan pemeliharaan setiap 1 (satu) tahun sekali dengan harus memenuhi paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengujian K3, Kompetensi K3, dan pengembangan profesi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 2. SK jabatan fungsional Penguji K3 Ahli Madya ditetapkan oleh Kementerian berdasarkan PAK dari Instansi Pembina.
 3. Kenaikan pangkat PNS Pusat/Daerah yang menduduki jabatan fungsional Penguji K3 diatur sebagai berikut:
 - a. PNS yang menduduki jabatan fungsional Penguji K3 Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I Golongan IV/b menjadi Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ditetapkan oleh Instansi Pembina.

- b. PNS Pusat yang menduduki jabatan fungsional Penguji K3 Ahli Pertama pangkat Penata Muda Golongan III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/a ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.
 - c. Kenaikan pangkat PNS daerah provinsi yang menduduki jabatan fungsional Penguji K3 Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian daerah provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan.
 - d. Kenaikan pangkat PNS daerah kabupaten/kota yang menduduki jabatan Penguji K3 Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian daerah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan.
4. Penguji K3 yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berlaku aturan sebagai berikut:
- a. Kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
Contoh:
 - Sdr. Kuswara, ST, NIP. 19751016 199604 1 010 jabatan Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2014. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c yang bersangkutan memperoleh angka kredit sebesar 210.
 - Adapun angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c yakni 200.
 - Dengan demikian, sdr. Kuswara, ST memiliki kelebihan angka kredit 10 dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
 - b. Kelebihan angka kredit yang memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhirnya dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dan pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3
Contoh:
 - Sdr. Fachri, S.Si NIP 19850210 200803 1 001 jabatan Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2008.
 - Dari penilaian prestasi kerja Januari 2008 sampai dengan Desember 2011 ditetapkan angka kredit sebesar 160 dan dipergunakan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2012.

- Berdasarkan penilaian prestasi kerja Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, Sdr. Fachri, S.Si telah mengumpulkan angka kredit sebesar 45 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang didudukinya 31 Maret 2013 telah memiliki angka kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c yakni sebesar 205.
 - Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang didudukinya 31 Maret 2014 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c sdr. Fachri, S.Si wajib mengumpulkan angka kredit paling kurang $20\% \times 50 = 10$ angka kredit.
- c. Syarat kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b adalah paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam jabatan serta unsur penilaian kinerja (Sasaran Kinerja Pegawai/SKP) bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

D. Pembebasan Sementara

Pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit diberikan kepada pejabat fungsional Penguji K3 berikut ini:

1. Penguji K3 Ahli Pertama-III/a sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya-IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berturut-turut tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat atau lebih tinggi.

Contoh:

- Sdr. Drs. Agus Wijaksono, M.Si, NIP. 19680912 199208 1 008, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008, jabatan Kabid Pelayanan Teknis pada Balai Besar K3. Yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Juni 2009 dengan angka kredit sebesar 285.
- Mengingat jenjang jabatan yang bersangkutan lebih rendah dari pangkat yang dimiliki maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli Muda yaitu 1 Juni 2009 sampai dengan 31 Mei 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang dimiliki yakni Penguji K3 Ahli Madya angka kredit 400 maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Mei 2014 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Penguji K3 Ahli Muda.

2. Penguji K3 yang telah menduduki jabatan Penguji K3 Ahli Madya IV/c tidak dapat mengumpulkan angka kredit setiap 1 (satu) tahun sekali paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengujian K3, kompetensi K3, dan pengembangan profesi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Contoh:

- Sdr. Dra. Nuraini, M.Sc, NIP. 19690810 199106 1 002, jabatan Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013, dengan angka kredit sebesar 705.
- Apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c yakni 1 Oktober 2013 tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengujian K3, kompetensi K3, dan pengembangan profesi maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Penguji K3 Ahli Madya

3. Penguji K3 Madya IV/a sampai dengan Penguji K3 Madya IV/b yang telah berusia 58 tahun atau lebih tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan maka dibebaskan sementara selama 1 (satu) tahun dari jabatan Penguji K3 dan diberi kesempatan untuk menambah angka kredit yang ditentukan.
4. Pembebasan sementara bagi Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 didahului dengan peringatan tertulis oleh instansi yang bersangkutan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan.
5. Pada masa pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, Penguji K3 yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas Penguji K3 dengan mendapatkan angka kredit tanpa memperoleh tunjangan jabatan.
6. Pembebasan sementara dari jabatan Penguji K3 dapat pula dilakukan apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin PNS berupa hukuman disiplin tingkat sedang dan berat berupa penurunan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penguji K3;
 - d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ketiga dan seterusnya;
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan dibebaskan pada bulan ketujuh setelah TMT tugas belajar;
 - f. ditugaskan secara penuh di luar unit Penguji K3 serta ditugaskan secara penuh sebagai pejabat struktural, dibebaskan sementara pada bulan pertama setelah yang bersangkutan dilantik menjadi pejabat struktural yang dimaksud ; atau
 - g. angka kredit yang diperoleh Penguji K3 dalam status dibebaskan sementara dapat diajukan sebagai angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi atau lebih setelah diaktifkan kembali atau bersamaan dengan proses aktif kembali.
7. Pembebasan sementara bagi Penguji K3 Ahli Pertama III/a sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya IV/c ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penguji K3 yang sedang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang dan berat dan/atau menjalani cuti di luar tanggungan negara yang telah mencapai batas usia pensiun PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemberhentian PNS yang mencapai batas usia pensiun bagi pejabat fungsional diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Surat Peringatan Bagi Pejabat Fungsional Penguji K3

Surat peringatan bagi pejabat fungsional Penguji K3 yang akan berakhir masa jabatan dan/atau dibebaskan sementara dilakukan oleh instansi Pejabat Fungsional Penguji K3 yang bersangkutan.

Surat peringatan dikeluarkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa TMT jabatan Penguji K3 berakhir dan ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja setingkat Eselon II dan/atau pejabat yang membidangi kepegawaian.

F. Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penguji K3

1. Seorang Penguji K3 yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS kecuali jenis hukuman disiplin berupa penurunan pangkat dan diberhentikan dari jabatan Penguji K3.
2. Bagi Penguji K3 yang diberhentikan setelah 1 (satu) tahun dari pembebasan sementara karena tidak memiliki angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi atau lebih, tidak dapat mengajukan kembali usulan jabatan Penguji K3.
3. Seorang Penguji K3 yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemberhentian PNS yang mencapai batas usia pensiun bagi pejabat fungsional diberhentikan dari jabatan Penguji K3.
4. Bagi Penguji K3 Ahli Madya yang pada saat diberhentikan dari jabatan Penguji K3 usianya sudah melebihi 58 (lima puluh delapan) tahun diberhentikan sebagai PNS dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Pertama sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.

G. Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji K3

Pejabat fungsional Penguji K3 dapat dibebaskan sementara dari jabatannya disebabkan tidak dapat menambah angka kredit yang dipersyaratkan dan karena hukuman disiplin.

1. Pejabat fungsional Penguji K3 yang dibebaskan sementara dari jabatannya disebabkan tidak dapat menambah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi atau lebih dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Penguji K3 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau lebih dari jabatan Penguji K3 semula berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua persyaratan yang diwajibkan untuk kenaikan jabatan fungsional Penguji K3 satu tingkat atau lebih telah dipenuhi;
 - b. ada usulan dari instansi yang ditandatangani oleh pejabat setingkat Eselon I atau pejabat yang diberi kewenangan;
 - c. melampirkan berkas yang telah dinilai oleh TP, TPI, TPP, atau TPK;
 - d. usia masih di bawah Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. disetujui dan ditetapkan dalam sidang TP, TPI, TPP, atau TPK;
 - f. melampirkan surat keputusan pembebasan sementara dan PAK terakhir;
 - g. masa berhenti sementara belum mencapai 1 (satu) tahun;
 - h. TMT aktif kembali ditetapkan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah sidang TP, TPI, TPP, atau TPK.
2. Penguji K3 yang dibebaskan sementara karena hukuman disiplin dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Penguji K3 semula apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. usulan pengangkatan kembali ditandatangani oleh pejabat setingkat Eselon I atau pejabat yang diberi kewenangan;
 - b. pengusul masih dalam TMT masa jabatan dan TMT tersebut berlaku sesuai dengan masa jabatan semula (berlaku sesuai dengan sisa masa jabatan);

- c. apabila telah melampaui TMT masa jabatan, yang bersangkutan wajib menambah angka kredit setingkat lebih tinggi atau lebih dari jabatan semula paling lambat 1 (satu) tahun setelah hukuman disiplin tersebut berakhir;
- d. usia Penguji K3 masih dibawah Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. melampirkan surat keputusan pembebasan sementara, PAK dan pangkat terakhir, serta surat keputusan/keterangan aktif bekerja kembali di unit yang bersangkutan.

H. Pemberhentian Tetap dari Jabatan Fungsional Penguji K3

Perekayasa akan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya, apabila yang bersangkutan:

1. dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pembebasan sementara karena kurang angka kredit bagi Penguji K3 Ahli Pertama, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya, golongan ruang IV/c tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk naik pangkat/jabatan;
2. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa pemberhentian sebagai PNS sesuai peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS;
3. dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap;
4. berhenti dari PNS karena permintaan sendiri atau pensiun; atau
5. mengajukan permohonan berhenti sebagai Penguji K3.

I. Batas Usia Pensiun (BUP)

BUP bagi Pejabat Fungsional Penguji K3:

BUP untuk Pejabat Fungsional Penguji K3 Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya adalah 60 tahun.

J. Pembinaan Karir Pejabat Fungsional Penguji K3

Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam pembinaan fungsional Penguji K3 maka Kementerian selaku instansi pembina jabatan fungsional Penguji K3 melakukan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat fungsional Penguji K3. Untuk meningkatkan kemampuan Pengujian K3 secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Kementerian Ketenagakerjaan selaku instansi Pembina melakukan antara lain:

1. pengembangan dan penyusunan metodologi, standar dan pedoman teknis pengujian;
2. penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional Penguji K3;
3. pengembangan dan penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional Penguji K3;
4. fasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik pengujian K3;
5. penetapan kebijakan/pembinaan pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional, meliputi penyusunan pedoman diklat, pengembangan kurikulum diklat, bimbingan dan koordinasi penyelenggaraan, serta evaluasi diklat jabatan fungsional Penguji K3;
6. penyelenggaraan sertifikasi Penguji K3;
7. pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Penguji K3;
8. fasilitasi pembentukan dan pengembangan organisasi profesi Penguji K3;
9. fasilitasi penerbitan buletin/majalah profesi yang bergerak di bidang pengujian K3;

10. evaluasi dan fasilitasi pengusulan tunjangan jabatan fungsional Penguji K3;
11. evaluasi dan monitoring penerapan standar dan kode etik pengujian K3, pedoman teknis pengujian, dan administrasi jabatan fungsional Penguji K3;
12. sosialisasi dan bimbingan penerapan metodologi, standar, pedoman teknis pengujian K3, kode etik, dan organisasi profesi Pengujian K3.

BAB VI PENUTUP

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN ANGKA KREDITNYA

Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman bagi:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
2. Tim penilai;
3. Pejabat yang mengusulkan angka kredit; dan
4. Pejabat fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja,

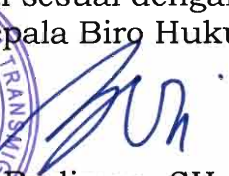
pada Kementerian, instansi pusat selain Kementerian, dan instansi daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengusulan, dan penilaian jabatan fungsional Penguji K3.

Demikian petunjuk pelaksana teknis ini disusun untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Budiman, SH
NIP. 19600324 198903 1 001

